

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KEDUDUKAN WALI
BAGI CALON PASANGAN BEDA AGAMA
(STUDI KASUS DI DESA NGENEMPLAK KECAMATAN KANDANGAN
KABUPATEN TEMANGGUNG JAWA TENGAH)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH

**DEVIANA FARIDA
08350026**

PEMBIMBING

- 1. Prof. Dr. H. KHOIRUDDIN NASUTION, MA.**
- 2. Dr. H. AGUS MOH. NAJIB, M. Ag.**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2012

ABSTRAK

Pernikahan beda agama di Indonesia dilarang, hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 40 dan 44. Dalam hukum Islam, sebuah pernikahan tentu ada syarat dan rukun yang harus dipenuhi untuk menjamin sahnya pernikahan; salah satunya adalah adanya wali yang seiman dengan mempelai. Pernikahan beda agama yang dilangsungkan dengan cara salah satu pasangan tunduk kepada agama Islam, tentu berimplikasi kepada wali, yaitu perbedaan keyakinan antara wali dengan mempelai. Dari peristiwa tersebut kemudian muncul permasalahan, yaitu bagaimana kedudukan wali bagi calon pasangan beda agama yang dilangsungkan secara Islam sebagaimana yang terjadi di Desa Ngemplak serta bagaimana tinjauan hukumnya menurut hukum Islam dan perundang-undangan di Indonesia.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif analitik, yaitu penelitian dengan menggambarkan proses administrasi dan kedudukan wali dalam pernikahan calon pasangan beda agama. Lokasi wilayah penelitian adalah Desa Ngemplak Kecamatan Kandangan Kabupaten Temanggung. Subjek penelitian adalah para pelaku calon pasangan nikah beda agama dan pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Kandangan. Adapun pengambilan sampel atau responden menggunakan metode *purposive sampling*. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara yaitu sebagai data primer dan studi kepustakaan sebagai data sekunder atau data pendukung penelitian. Dalam penelitian ini, penyusun menggunakan pendekatan normatif-yuridis, sedangkan teknik analisis data menggunakan analisis data kualitatif dengan metode induktif, yakni berangkat dari analisis data khusus, dalam hal ini berupa praktik pernikahan calon pasangan beda agama.

Hasil penelitian menunjukkan, bahwa para pelaku calon pasangan beda agama di Desa Ngemplak, menikah dengan menggunakan sistem hukum Islam, yaitu proses administrasi dan ijab serta kabul dilakukan di Kantor Urusan Agama, namun setelah terjadi pernikahan, mereka kembali kepada agama masing-masing. Wali yang bertindak dalam pernikahan tersebut adalah wali kerabat yang beragama Islam dalam hal ini paman atau kakak dari mempelai wanita dan wali hakim bagi yang tidak mempunyai wali yang beragama Islam. Keberadaan wali yang beragama Islam merupakan salah satu syarat sahnya sebuah perkawinan. Hal ini ditegaskan dalam al-Qur'an surat an-nisā' (4) ayat 144 dan Kompilasi Hukum Islam pasal 20 ayat (1). Alasan wakalah wali yang diajukan oleh calon mempelai telah sesuai dengan apa yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, yaitu karena wali asal berbeda agama atau keyakinan dengan mempelai perempuan.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Persetujuan Skripsi
Lam : -

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah memeriksa dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing skripsi Saudara :

Nama : Deviana Farida
NIM : 08350026
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiiyyah
Judul : **Tinjauan Hukum Islam terhadap Kedudukan Wali bagi Calon Pasangan Beda Agama (Studi Kasus di Desa Ngeplak Kecamatan Kandangan Kabupaten Temanggung Jawa Tengah).**

telah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Harapan saya semoga saudara tersebut segera dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam sidang munaqasyah.

Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 01 Rajab 1433 H
21 Mei 2012

Pembimbing I

Prof. Dr. H. Khoiruddin Nasution, MA
NIP. 19641008 199103 1 002



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Persetujuan Skripsi
Lam : -

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah memeriksa dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing skripsi Saudara :

Nama : Deviana Farida
NIM : 08350026
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiiyyah
Judul : **Tinjauan Hukum Islam terhadap Kedudukan Wali bagi Calon Pasangan Beda Agama (Studi Kasus di Desa Nemplak Kecamatan Kandangan Kabupaten Temanggung Jawa Tengah).**

telah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Harapan saya semoga saudara tersebut segera dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam sidang munaqasyah.

Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 01 Rajab 1433 H
21 Mei 2012

Pembimbing II

Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

FM-UINSK-BM-05-03/RO

PENGESAHAN SKRIPSI / TUGAS AKHIR

UIN.2/AS/PP.01.1/350/2012

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : **Tinjauan Hukum Islam terhadap Kedudukan Wali bagi Calon Pasangan Beda Agama (Studi Kasus di Desa Ngeplak Kecamatan Kandangan Kabupaten Temanggung Jawa Tengah).**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Deviana Farida

NIM : 08350026

Telah dimunaqasyahkan pada : 11 Juni 2012

Nilai Munaqasyah : A/B

Dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQOSYAH

KETUA SIDANG

Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.

NIP. 19710430 199503 1 001

PENGUJI I

Drs. Malik Ibrahim, M.Ag.

NIP. 19660801 199303 1 002

PENGUJI II

Siti Djazimah, S.Ag., M.Si

NIP. 19700125 199703 2 001

Yogyakarta, 22 Juni 2012
Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
DEKAN



Noorhadi Hasan, MA., M.Pil., Ph.D

NIP. 19711207 199503 1 001

MOTTO

*“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”
(al-Insyirāh: 6)*

HALAMAN PERSEMBAH

SKRIPSI INI KUPERSEMBAHKAN UNTUK :

- ❖ *Almamater tercinta Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.*
- ❖ *Bapak Banhari, Ibu Sri Riwayati, Suamiku Imam Fatahudin, Adikku Dina Fitriyana dan Dea Maula Ahsanti yang selalu memberi cinta dan keceriaan.*
- ❖ *Teman-teman "seperjuangan al-Ahwal asy-Syakhsiyah-I angkatan 2008/2009".*

KATA PENGANTAR




Rasa syukur yang mendalam kiranya menjadi sebuah keharusan atas keluasaan yang diberikan oleh-Nya kepada penyusun. Sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik. Beragam aral dan rintangan merupakan sebuah keniscayaan selama proses penyusunan, namun hal tersebut tidaklah menjadi kendala yang berarti tatkala berbagai dukungan menopang. Oleh karenanya, dengan segala kerendahan hati untaian kata terima kasih terangkai kepada segenap pihak yang memungkinkan terselesaikannya skripsi ini :

1. Prof. Dr. H. Musa Asy'ari, selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Noorhaidi Hasan, M. A., M, Pil., Ph. D, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Dr. Samsul Hadi, M. Ag, selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah.
4. Bapak Drs. H. Abu Bakar Abak, MM., selaku Penasehat Akademik.
5. Bapak Prof. Dr. H. Khoiruddin Nasution, MA, selaku Pembimbing I dan Dr. H. Agus Muh Najib, M.Ag selaku Pembimbing II yang bersedia meluangkan waktu untuk membantu menyelesaikan skripsi ini.

6. Semua keluargaku Bapak dan Ibu ku yang tercinta, yang senantiasa mengalirkan kesejukan kasih dan do'a yang terus mengalir darinya. Serta suamiku Imam Fatahudin yang senantiasa memberi semangat dan motifasi mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Adik- adiku Dina Fitriana dan Dea Maula Ahsanti.
7. Teman-teman “seperjuangan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah-I angkatan 2008/2009”.
8. Semua pihak yang telah berjasa membantu penyusun skripsi ini yang tidak mungkin disebutkan satu per satu.

Akhirul kalam, penulis sadar sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik dari pembaca tetap penyusun harapkan demi perbaikan dan sebagai bekal pengetahuan dalam penulisan-penulisan berikutnya. Akhirnya, semoga skripsi ini bermanfaat, khususnya bagi penyusun pribadi. Amin.

Yogyakarta, 03 Jumadil Tsaniyah 1433 H
23 April 2012

Penyusun,

Deviana Farida

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 Nomor : 157/1987 dan 0593b/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	be
ت	Ta'	T	te
ث	S a	S	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	H{	H{	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Z al	Z	Ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	S{ad	S{	Es (dengan titik di bawah)
ض	D{ad	D{	De (dengan titik di bawah)

ط	T{a'	T{	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Z{a'	Z{	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'El
م	Mim	M	'Em
ن	Nun	N	'En
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	ditulis	<i>'iddah</i>

C. *Ta' Marbu* > *t{ah* di akhir kata

1. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	ditulis	<i>h}ikmah</i>
جزية	ditulis	<i>ji}zyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Kara>mah al-auliya>’</i>
----------------	---------	-----------------------------------

3. Bila *ta’ marbu>t{ah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zaka>t al-fit{r{</i>
------------	---------	----------------------------

D. Vokal Pendek

-----	fath}ah{	Ditulis	a
-----	Kasrah	ditulis	i
-----	d}ammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

1.	fath}ah{ + alif جاهلية	ditulis ditulis	a> <i>ja>hiliyah</i>
2.	Fath}ah{ + ya’ mati تنسى	ditulis ditulis	a> <i>tansa></i>
3.	Kasrah + yā’ mati كريم	ditulis ditulis	i> <i>kari>m</i>
4.	D}ammah + wāwu mati فروض	ditulis ditulis	u> <i>furu>d}</i>

F. Vokal Rangkap

1.	Fath}ah{ + ya' mati بينكم	ditulis ditulis	ai <i>bainakum</i>
2.	Fath}ah{ + wawu mati قول	ditulis ditulis	au <i>qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أأنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أأعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لأئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif +Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* ditulis *l* (el)

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'a>n</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiya>s</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el) nya.

السماء	ditulis	<i>as-Sama>'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوى الفروض	ditulis	<i>Zawi al-furu>d}</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN NOTA DINAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA.....	x
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan.....	8
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teoritik.....	11
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Pembahasan	21
BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG NIKAH BEDA AGAMA.....	23
A. Pengertian Nikah Beda Agama	23

B.	Syarat dan Rukun Pernikahan Menurut Fiqh dan Perundang-undangan di Indonesia.....	25
C.	Kedudukan Wali dalam Pernikahan	35
D.	Perbedaan Pandangan tentang Pernikahan Beda Agama	37
BAB III.	DESKRIPSI WILAYAH DAN PRAKTIK PERNIKAHAN SERTA KEDUDUKAN WALI BAGI CALON PASANGAN BEDA AGAMA DI DESA NGENEMPLAK KECAMATAN KANDANGAN KABUPATEN TEMANGGUNG	41
A.	Letak Geografis Desa Ngenemplak Kecamatan Kandangan Kabupaten Temanggung.....	41
B.	Praktik Pernikahan Calon Pasangan Beda Agama	46
C.	Kedudukan Wali bagi Calon Pasangan Beda Agama.....	55
BAB IV.	ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK DAN KEDUDUKAN WALI BEDA AGAMA	60
A.	Analisis terhadap Praktik Pernikahan Calon Pasangan Beda Agama di Desa Ngenemplak Kecamatan Kandangan Kabupaten Temanggung.....	60
B.	Analisis terhadap Kedudukan Wali bagi Calon Pasangan Beda Agama di Desa Ngenemplak Kecamatan Kandangan Kabupaten Temanggung.....	66
BAB V.	PENUTUP	72
A.	Kesimpulan	72

B. Saran-Saran	73
DAFTAR PUSTAKA	74
LAMPIRAN:	
I. TERJEMAHAN KUTIPAN AYAT AL-QUR'AN DAN AL- HADIS	I
II. BIOGRAFI ULAMA	III
III. PEDOMAN WAWANCARA DAN DATA RESPONDEN	VI
IV. SURAT IJIN RISET DAN DOKUMEN HASIL PENELITIAN.....	IX
V. CURICULUM VITAE	XI

DAFTAR ISI TABEL

Nomor Tabel	Tabel	Halaman
I	PEMBAGIAN WILAYAH	43
II	RINCIAN PENGGUNAAN TANAH	44
III	JUMLAH PENDUDUK DESA NGEMPLAK AKHIR BULAN DESEMBER 2011	45
IV	TINGKAT PENDIDIKAN PENDUDUK DESA NGEMPLAK	46
V	SARANA PENDIDIKAN	46
VI	DAFTAR MATA PENCAHARIAN MASYARAKAT DESA NGEMPLAK	48

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tidak ada seorang pun yang sempurna di muka bumi ini, karena kesempurnaan itu hanyalah milik Allah SWT semata. Ketidaksempurnaannya itu membuat manusia membutuhkan manusia lain untuk saling melengkapi dalam menjalankan hidup ini. Dalam menjalankan hidupnya manusia membutuhkan pergaulan dan hidup bersama sebagai sarana dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya tersebut. Sudah merupakan kodrat manusia antara satu sama lainnya saling membutuhkan seperti kata Aristoteles, homo secara homonimi, manusia makhluk sosial (*Zoon-politicon*).¹

Demi menjamin kelangsungan hidup bersama, tentunya ada sebuah aturan yang mengatur hubungan antar makhluk dengan tujuan tercipta kebersamaan dan ketertiban sosial. Agama sebagai puncak dari sebuah aturan dan norma mengharuskan bagi para pemeluknya untuk tunduk dan taat terhadap aturan dan norma tersebut. Islam sebagai agama *Rahmatan lil'alam* menjamin kelangsungan hidup manusia dan mengaturnya melalui aturan yang bersifat dinamis, dalam artian dapat diterima oleh siapa pun dan dimanapun.

Dalam hubungan sesama makhluk, Islam telah mengaturnya dengan hubungan yang suci dan menjadikannya mulia. Ada hubungan persaudaraan,

¹ Etty Murtiningdyah, "Peranan Wali Nikah dalam Pernikahan dan Pengaruh Psikologis Adanya Wali Nikah dalam Pernikahan Menurut Kompilasi Hukum Islam," http://eprints.undip.ac.id/15536/1/Etty_Murtiningdyah.pdf, akses 8 Februari 2012.

persahabatan, dan hubungan lawan jenis. Islam mengatur hubungan lawan jenis dengan aturan yang khusus yaitu dengan adanya ikatan yang sakral, hubungan seperti ini disebut sebagai hubungan perkawinan atau pernikahan. Dalam al-Qur'an hubungan pernikahan disebut sebagai hubungan yang kuat (*mitsāqan ghalīzan*).² Perkawinan atau pernikahan terjadi antara laki-laki dan perempuan untuk membina rumah tangga dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³

Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia disebutkan bahwa pernikahan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.⁴ Pasal ini sering dijadikan hujah bagi mereka yang melarang pernikahan lintas agama, di sisi lain dari pasal tersebut dapat dikatakan bahwa sah atau tidaknya suatu pernikahan adalah hukum agama yang dianut ketika seseorang melakukan pernikahan bukan hukum Negara.⁵

Ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pernikahan mengandung arti bahwa landasan pernikahan adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka pernikahan yang sah adalah pernikahan yang dilakukan menurut aturan agama dan kepercayaan masing-masing. Pernikahan dari segi formalnya harus dicatatkan pada kantor pencatatan sipil bagi mereka yang melangsungkan pernikahan selain agama Islam dan bagi

² Khoiruddin Nasution, *Hukum Pernikahan I (Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer)*, edisi revisi, (Yogyakarta: ACAdeMIA dan TAZAFFA, 2005), hlm. 25.

³ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan, Pasal 1.

⁴ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan, Pasal 2 ayat (1).

⁵ O. S. Eoh, *Pernikahan Antar Agama dalam Teori dan Praktek*, cet. ke-1, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 12.

mereka yang melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA).

Menurut Hukum Islam, sebuah pernikahan dapat dikatakan sah apabila memenuhi syarat dan rukunnya. Syarat dan rukun pernikahan yang telah ditetapkan menurut hukum Islam meliputi : calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab kabul.⁶ Syarat dan rukun tersebut merupakan syarat kumulatif yang wajib ada dalam sebuah pernikahan, sehingga implikasi dari hal tersebut adalah jika tidak dapat dipenuhi salah satunya maka pernikahannya menjadi batal.

Indonesia merupakan negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa dan menjamin warga negaranya untuk memeluk agama sesuai dengan hati nurani dan kepercayaannya,⁷ sehingga dari jaminan konstitusi tersebut, muncul berbagai agama yang muncul di Indonesia. Sebagai makhluk sosial yang berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain, memungkinkan adanya sikap saling menghormati dan menghargai bahkan membuka jalan adanya jalinan asmara antar pemeluk agama satu dengan yang lainnya yang berakhir dengan pernikahan.

Menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia, pernikahan beda agama pada hakekatnya tidak diakui meskipun sebelum Undang-undang pernikahan Nomor 1 Tahun 1974 disahkan, pernikahan semacam ini diakui

⁶ Kompilasi Hukum Islam Bab IV tentang rukun dan syarat pernikahan, Pasal 14.

⁷ Undang-undang Dasar Tahun 1945 tentang Agama, Pasal 29 ayat (1) dan (2).

dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam *Regeling op de Gemengde Huwelijken* yang lazim disingkat GHR.⁸

Agama Islam memandang bahwa pernikahan beda agama itu dilarang karena bertentangan dengan ayat:

9

Berdasarkan ayat tersebut, pernikahan yang dilakukan berdasarkan perbedaan agama dilarang, karena makna tekstual dari kata musyrik berarti non Islam termasuk umat Kristiani dan Yahudi.¹⁰ Dalam pandangan imam mazhab sepakat bahwa laki-laki muslim boleh mengawini perempuan Yahudi atau Kristiani atau yang lebih dikenal dengan sebutan Ahli Kitab.¹¹

Salah satu dari tujuan sebuah pernikahan adalah untuk memperoleh keturunan sebagai penerus generasi dan pelestarian umat manusia,¹² sehingga keabsahan sebuah pernikahan otomatis turut menentukan pula keabsahan

⁸ O. S. Eoh, *Pernikahan Antar Agama dalam Teori dan Praktek*, hlm. 9.

⁹ Al-Baqarah (2): 221.

¹⁰ Nurcholish Madjid dkk., *Fikih Lintas Agama Membangun Masyarakat Inklusif-Pluralis*, (Jakarta : Paramadina, 2004), hlm. 155.

¹¹ Mahmud Yunus, *Hukum Pernikahan dalam Islam Menurut Mazhab Syafi'I, Hanafi, Maliki, Hambali*, cet. ke-10 (Jakarta: Hidakarya Agung, 1983), hlm. 50.

¹² Khoiruddin Nasution, *Hukum Pernikahan I.*, hlm. 40.

keturunan¹³ yang dilahirkan dari pernikahan itu sendiri.¹⁴ Salah satu syarat dan rukun sebagai sahnya suatu pernikahan adalah adanya wali.¹⁵

Eksistensi wali dalam sebuah pernikahan merupakan sebuah keniscayaan, meskipun dalam kitab fikih klasik hal tersebut masih dalam perdebatan.¹⁶ Perbedaan tersebut didasari atas perbedaan dalam interpretasi ayat tentang wali yang berbunyi:

17

Seseorang boleh menjadi wali nikah bagi putrinya dengan syarat apabila ia merdeka, berakal dan dewasa, dan syarat yang terakhir adalah beragama Islam.¹⁸ Larangan menjadi wali bagi non muslim berdasarkan firman Allah:

19

¹³ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan, Pasal 42.

¹⁴ Mahmud Yunus, *Hukum Pernikahan dalam Islam Menurut Mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali*, hlm. 1.

¹⁵ Soemiyati, *Hukum Pernikahan Islam dan Undang-undang Pernikahan*, cet. ke-4 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hlm. 42.

¹⁶ Khoiruddin Nasution, *Hukum Pernikahan I*, hlm. 70-96.

¹⁷ Al-Baqarah (2): 232.

¹⁸ Sayyiq Sabiq, *Fiqh Sunnah*, alih bahasa Nor Hasanuddin dkk., jilid III cet. ke-1 (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hlm. 11.

¹⁹ An-Nisā' (4): 144.

Dalam pernikahan beda agama, khususnya yang terjadi di antara mempelai pria beragama Islam sedangkan mempelai wanita beragama Kristen atau Katolik dengan sistem atau tata cara pernikahan salah satu pasangan menundukkan diri kepada agama salah satu mempelai, dalam hal ini wanita menundukkan diri kepada agama pria yaitu menikah secara Islam, bagaimana kedudukan wali terhadap pernikahan tersebut sedangkan Islam melarang non muslim menjadi wali bagi mempelai wanita yang beragama Islam.

Dalam praktik hukum pernikahan di masyarakat tidak semua golongan masyarakat menyadari akan pentingnya kesamaan agama dalam pernikahan. Hal ini misalnya terjadi pada masyarakat di Kecamatan Kandangan Kabupaten Temanggung, khususnya Desa Ngemplak yang paling banyak terjadi pernikahan calon pasangan beda agama jika dibanding dengan desa lainnya yaitu sepuluh pasangan dalam satu tahun terakhir. Hal tersebut terjadi karena banyak masyarakat yang menganggap bahwa pernikahan beda keyakinan merupakan hal yang sah-sah saja.

Berdasarkan hasil observasi yang penyusun lakukan, di Desa Ngemplak Kecamatan Kandangan Kabupaten Temanggung, sebagian masyarakat melangsungkan praktik pernikahan calon pasangan beda agama dan sebagian ada yang tidak bisa menerima adanya praktik pernikahan tersebut.²⁰ Banyak masyarakat yang tidak mengerti pernikahan beda agama, sehingga dalam melakukan pernikahan tersebut mereka menyiasati hukum dengan cara salah

²⁰ Pra penelitian, tanggal 19 November 2011.

satu pasangan tunduk terhadap agama pasangan yang lain untuk mendapatkan pengakuan dan catatan sipil.²¹

Menjadi sebuah persoalan jika seseorang melakukan pernikahan beda agama dengan cara salah satu pasangan berpindah agama, yang menjadi persoalan dari pernikahan semacam itu adalah bagaimana kedudukan wali dalam sebuah pernikahan bagi calon pasangan beda agama, karena dalam agama Islam keberadaan seorang wali merupakan salah satu rukun dan syarat sahnya sebuah pernikahan. Rasulullah bersabda:

22

Berdasarkan fenomena yang terjadi di Desa Ngeplak tersebut, penyusun tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: *tinjauan hukum Islam terhadap kedudukan wali bagi calon pasangan beda agama (studi kasus di Desa Ngeplak Kecamatan Kandangan Kabupaten Temanggung Jawa Tengah)*.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat digambarkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik dan kedudukan wali bagi calon pasangan beda agama di Desa Ngeplak Kecamatan Kandangan Kabupaten Temanggung?

²¹ Wawancara dengan Bapak Sumiyat, warga Desa Ngeplak, Kandangan, Temanggung, tanggal 19 November 2011.

²² Abi ‘Abdillah Muhammad bin Yazid, *Sunan Ibn Mājah*, (Bairut: Dār al-Fikr, 1995), I: 150, hadis nomor 1879. Hadis ini diriwayatkan dari Abu Bakar bin Abi Syaiban, Mu’az, Ibnu Juraij, Sulaiman bin Musa, ‘Urwah dan ‘Aisyah.

2. Bagaimana tinjauan yuridis–normatif terhadap praktik dan kedudukan wali bagi calon pasangan beda agama di Desa Ngeplak Kecamatan Kandangan Kabupaten Temanggung?

C. Tujuan dan Kegunaan

Kajian dalam skripsi ini diharapkan mampu memberikan jawaban bagi pokok masalah yang telah dipaparkan di atas. Lebih rincinya dari tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik dan kedudukan wali bagi calon pasangan beda agama .
2. Mengetahui bagaimana tinjauan yuridis–normatif dalam praktik dan kedudukan wali nikah bagi calon pasangan beda agama.

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Kegunaan teoritis dari hasil penelitian tersebut dapat memberikan sumbangsih bagi ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum pernikahan Islam.
2. Kegunaan praktis, yaitu memberikan pemahaman terhadap praktik dan kedudukan wali dalam pernikahan yang sebelumnya pasangan berbeda keyakinan.

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan pengamatan dan penelusuran skripsi dan buku yang penyusun temukan sebagai berikut:

Skripsi karya Andris Damhudi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pernikahan Beda Agama (Studi Kasus di Desa Catur Tunggal Kecamatan Depok Kabupaten Sleman Yogyakarta)”.²³ Dalam skripsinya penulis mendeskripsikan faktor yang melatarbelakangi pernikahan beda agama di Desa Catur Tunggal dan tinjauan hukum Islam terhadap praktik pernikahan beda agama yang dilakukan oleh beberapa masyarakat di Desa Catur Tunggal. Dalam skripsi ini Andris Damhudi menggunakan pendekatan yuridis–normatif sehingga kajian skripsinya hanya sebatas hukum dari pernikahan beda agama tanpa menguraikan solusi dan faktor yang mempengaruhi pernikahan beda agama itu terjadi. Berbeda dari skripsi di atas, skripsi yang penyusun susun ini lebih mengedepankan pada proses administrasi dan kedudukan wali beda agama atau keyakinan dalam pernikahan yang sebelumnya pasangan berbeda keyakinan.

Skripsi yang ditulis oleh Zaki Nurhasanah yang membahas masalah persoalan wali terhadap perkara volunter dengan judul ” Kedudukan Wali ‘Adal terhadap Perkara Volunter (Studi Kasus di Pengadilan Agama Bantul Tahun 2004-2010)”,²⁴ mendeskripsikan kedudukan wali sebagai termohon dalam perkara volunter di Pengadilan Agama Bantul. Hasil penelitian tersebut bahwa wali sebagai termohon atas perkara anaknya hanya didengar

²³ Andris Damhudi, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pernikahan Beda Agama (Studi Kasus di Desa Catur Tunggal Kecamatan Depok Kabupaten Sleman Yogyakarta)”, *skripsi* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007.

²⁴ Zaki Nur Hasanah, “Kedudukan Wali ‘Adal terhadap Perkara Volunter (Studi Kasus di Pengadilan Agama Bantul Tahun 2004-2010),” *skripsi* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011.

keterangannya mengenai sebab-sebab enggan menikahkan anaknya. Kedudukan wali tersebut bukan sebagai pihak yang berperkara dalam perkara volunter wali 'adal.

Skripsi lain yang mengangkat tema tentang wali yaitu: "Status Hukum Pernikahan Yang Dilangsungkan Tanpa Wali" karya Mohammad Juri. Dalam penelitian ini, penulis mendeskripsikan pandangan antara mazhab Sunni, Undang-undang Pernikahan, dan Kompilasi Hukum Islam tentang akad nikah yang dilangsungkan tanpa wali. Pendekatan yang dilakukan oleh peneliti adalah pendekatan ushul fiqh dan yuridis dengan menekankan substansi hukum dan metodologi ijtihad dalam merumuskan hukum akad nikah yang dilaksanakan oleh calon mempelai perempuan. Hasil dari penelitian tersebut adalah perihal seorang yang menikahkan dirinya, dari kalangan sunni terpecah menjadi dua kelompok ada yang menganggap sah dan ada juga yang menganggap tidak sah. Pandangan Kompilasi Hukum Islam sama dengan pandangan sunni perihal pemberian hak mutlak pada wali untuk melaksanakan akad nikah seorang calon mempelai perempuannya.²⁵

Di antara buku yang membahas tentang pernikahan beda agama yang penulis temukan berjudul *Pernikahan antar agama dalam teori dan praktek* karya O. S. Eoh, Sh, MS. Dalam bukunya, beliau membahas tentang pernikahan beda agama dari perspektif agama-agama, meskipun dalam perjalanan penulisannya, penulis juga mengkaitkan dengan sisi yuridis yaitu

²⁵ Mohammad Juri, "Status Hukum Pernikahan yang Dilangsungkan Tanpa Wali (Studi Komparatif Antara Pandangan Mazhab Sunni, Undang-undang Pernikahan, dan Kompilasi Hukum Islam)", *skripsi* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.

berdasarkan Undang-undang yang berlaku di Indonesia. Buku ini masih bersifat umum, sehingga penyusun belum mendapatkan rincian mengenai suatu hukum secara terperinci.²⁶

Berdasarkan telaah pustaka yang penyusun temukan diatas, penyusun belum menemukan pembahasan mengenai kedudukan wali bagi pasangan beda agama, sehingga penyusun tertarik untuk meneliti dan mengkaji judul tersebut.

E. Kerangka Teoritik

Kerangka teori dimaksudkan untuk memberikan gambaran atau batasan-batasan tentang teori-teori yang akan dipakai sebagai landasan penelitian yang akan dilakukan, kerangka teori disini diartikan mengenai teori variabel-variabel permasalahan yang diteliti.²⁷ Teori menurut Poerwadinata, sebagaimana dikutip oleh Mardalais,²⁸ diartikan sebagai “pendapat yang dikemukakan sebagai suatu keterangan mengenai suatu peristiwa atau asas-asas, hukum-hukum umum yang menjadi suatu dasar kejadian atau ilmu pengetahuan.

²⁶ O. S. Eoh, *Pernikahan Antar Agama dalam Teori dan Praktek*, cet. ke-1 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996).

²⁷ Mardalais, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposional*, cet. ke-8 (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm. 41.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 49.

Hukum yang berlaku di Indonesia, mengakui bahwa wali merupakan rukun nikah,²⁹ sehingga pernikahan yang dilakukan tanpa wali tidak sah.³⁰ Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam:” wali nikah dalam pernikahan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai perempuan yang bertindak untuk menikahkannya”.³¹

Menikahkan adalah hak wali nasab, karena wanita menurut jumbuh ulama tidak berhak menikahkan dirinya sendiri. Kamal Muchtar mendefinisikan wali sebagai penguasaan penuh yang diberikan oleh agama kepada seseorang untuk menguasai dan melindungi orang atau barang.³² Hadis Nabi jelas sekali menggambarkan adanya hak wali, sabdanya:

33

Sejalan dengan keharusan adanya wali, pada prinsipnya wali nikah dalam perundang-undangan di Indonesia adalah wali nasab, namun dalam kondisi-kondisi tertentu wali nikah dapat digantikan oleh wali hakim.³⁴

²⁹ Dalam hukum Islam, yang dijadikan dasar keharusan adanya wali adalah surat al-Baqarah (2) ayat 232:

وإذا طلقتم النساء قبل أن أجلهن فلا تعظوهن إن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف

³⁰ Dalam hadis disebutkan:

لا نكاح إلا بولي

³¹ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 19.

³² Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Pernikahan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), hlm. 46.

³³ Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, (Bairut: Dār al-Fikr, t.t.), II: 229, hadis nomor 203, “Kitap an-Nikah.” Hadis dari Muhammad Ibnu Kasir dari Sufyan Ibnu Juraij dari Sulaiman Ibnu Musa dari Zuhri dari ‘Urwah dari ‘Aisyah.

³⁴ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 23 ayat (1) dan (2).

Dalam hukum Islam, seseorang berhak menikahkan anaknya dengan syarat muslim, akil, dan baligh.³⁵

Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 20 ayat (2), wali nikah terdiri dari wali nasab dan wali hakim. Mengenai wali dan tata urutannya, Kompilasi Hukum Islam mengaturnya dalam pasal 21 sampai pasal 23, yaitu:

Pasal 21

- (1) Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam tata urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. *Pertama*, kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya. *Kedua*, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka. *Ketiga*, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka. *Keempat*, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.
- (2) Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita.
- (3) Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatan maka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang seayah.
- (4) Apabila dalam satu kelompok, derajat kekerabatannya sama, yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama dengan kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.

Pasal 22

Apabila wali nikah yang paling berhak, urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu atau sudah udzur, maka hak menjadi wali bergeser pada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya.

Pasal 23

- (1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau 'adal atau enggan.
- (2) Dalam hal wali 'adal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan agama tentang wali tersebut.

³⁵ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 20 ayat (1).

Dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1987 tentang wali hakim, maupun dalam ketentuan Surat Edaran Nomor: D/ED/PW.01/03/1992 tentang Petunjuk Pengisian Formulir NTCR, Departemen Agama direktorat jenderal bimbingan masyarakat Islam dan urusan haji, telah ditentukan solusi pernikahan bagi mempelai perempuan yang berada dalam kesulitan memperoleh wali nikah, alasan tersebut meliputi: tidak mempunyai wali nasab sama sekali, wali dalam tahanan, wali tidak diketahui tempat tinggalnya, walinya sendiri yang akan menjadi pengantin laki-laki sedang wali yang sederajat dengan dia tidak ada, wali berada di tempat yang jaraknya mencapai *musāfatul qasri*, wali berada dalam tahanan atau penjara yang tidak boleh ditemui, walinya mogok tidak bersedia menikahkan (‘adhal), wali sedang melakukan haji atau umroh, walinya gila atau *fāsik*.³⁶

Pernikahan beda agama adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita, yang karena berbeda agama, menyebabkan tersangkutnya dua peraturan yang berlainan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan pernikahan sesuai dengan hukum agamanya masing-masing, dengan tujuan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³⁷

³⁶ Evi Rahmayanti, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Wali Nikah Bagi Mempelai Perempuan yang Lahir dari Pernikahan Hamil di KUA Kecamatan Kampunglaut, Kabupaten Cilacap," *skripsi* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010, hlm. 34.

³⁷ Dikutip oleh O. S. Eoh, *Pernikahan Antar Agama dalam Teori dan Praktek*, hlm. 37.

Sebelum berlakunya Undang-undang pernikahan, pernikahan beda agama diatur dalam GHR, dimana pelaksanaannya dilakukan menurut hukum sang suami atau hukum sang istri kalau ada persetujuan untuk itu pencatatannya dilakukan oleh kantor catatan sipil pada daftar pernikahan campuran.³⁸ Setelah berlakunya undang-undang pernikahan, karena Undang-undang pernikahan tidak mengatur tentang pernikahan antar agama, maka pada prinsipnya pelaksanaannya masih bisa dilakukan berdasarkan GHR.³⁹

Pelaksanaan pernikahan mengalami perubahan seiring dengan berubahnya jaman, sebagaimana disebutkan dalam teori *stimulus-value-role*; pernikahan terjadi karena situasi yang bebas memilih, yang biasanya melewati tiga tahap; *pertama*, tahap rangsangan (*stimulus*) ketertarikan fisik, *kedua*, tahap perbandingan nilai (*value*) banyak kesamaan atau sebaliknya, dan *ketiga*, tahap definisi peran (*role*) bisa saling melengkapi peran masing-masing atau tidak. Arti bebas sebebaskan-bebasnya bukan berarti bebas secara mutlak, tapi tetap ada pakem yang hampir dipahami oleh setiap individu bangsa Indonesia. Pakem tersebut adalah pengaruh ideologi atau agama.⁴⁰

Dalam tata cara pelaksanaannya, pernikahan beda agama dapat kita jumpai dalam tiga bentuk, yaitu:

³⁸ *Ibid.*, hlm. 127.

³⁹ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan, Pasal 66 masalah Peraturan Peralihan.

⁴⁰ Muhammad Makhfudz, Berbagai Permasalahan Pernikahan Dalam Masyarakat Ditinjau Dari Ilmu Sosial Dan Hukum, <http://berbagai permasalahan pernikahan/data/artikel.pdf>, akses tanggal 8 januari 2012.

- a. Salah satu pihak mengikuti agama suami atau istri.
- b. Salah satu pihak menundukkan diri pada hukum agama suami atau istri.
- c. Pernikahan hanya dilakukan di kantor catatan sipil.⁴¹

Dalam teori *maqosid syari'ah* yang dikemukakan oleh al-Syatibi, *maqosid syari'ah* bertujuan untuk memelihara kemaslahatan manusia, sekaligus untuk menghindari mafsadat, baik di dunia maupun di akhirat. Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan tersebut, ada lima unsur pokok yang harus dipelihara dan diwujudkan, kelima pokok tersebut adalah agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.⁴²

Dalam tataran nikah beda agama, unsur yang paling pokok yang harus ditekankan adalah untuk memelihara agama dan keturunan. Menjaga atau memelihara agama dan keturunan, berdasarkan kepentingannya dapat dibedakan menjadi tiga peringkat, yaitu:

- a. Memelihara agama dan keturunan dalam tingkat *daruriyyat*.
- b. Memelihara agama dan keturunan dalam tingkat *hajiyyat*.
- c. Memelihara agama dan keturunan dalam tingkat *tahsiniyyat*.⁴³

Islam menjaga hak dan kebebasan dalam bersosialisasi dan berinteraksi, hak dan kebebasan tersebut harus dijaga, dilindungi dan dihormati. Kebebasan yang pertama dan yang esensial adalah kebebasan berkeyakinan

⁴¹ O. S. Eoh, *Pernikahan Antar Agama dalam Teori dan Praktek*, hlm. 130.

⁴² Fatahurrahman Djamil, *Filsafata Hukum Islam*, bagian pertama, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 125.

⁴³ *Ibid.*, hlm. 127-130.

dan beribadah, setiap pemeluk agama, berhak atas agamanya, ia tidak boleh dipaksa untuk meninggalkannya menuju agama lain, juga tidak boleh ditekan untuk berpindah dari keyakinannya untuk masuk Islam.⁴⁴ Dasar hak ini sesuai firman Allah:

45

Prinsip toleransi, hukum Islam mengharuskan umatnya hidup rukun di muka bumi ini tanpa memandang ras, dan warna kulit. Toleransi yang dikehendaki Islam ialah toleransi yang menjamin tidak terlanggarnya hak-hak Islam dan umatnya. Toleransi hanya dapat diterima apabila tidak merugikan agama Islam.⁴⁶

F. Metode Penelitian

Metode merupakan salah satu cara yang dilakukan dalam proses penelitian sebagai upaya dalam bidang ilmu pengetahuan yang dijalankan untuk memperoleh fakta-fakta secara sistematis dalam memperoleh nilai kebenaran.⁴⁷

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*Field Research*).

Dalam penelitian lapangan ini, objek yang diteliti adalah para calon

⁴⁴ Ahmad al-Mursi Husain Jauhar, *Maqasid syari'ah*, alih bahasa Khikmawati (Kuwait), cet. ke-1, (Jakarta: Amzah 2009), hlm. 1.

⁴⁵ Al-Baqarah (2): 256.

⁴⁶ Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: Piara, 1993), hlm. 119.

⁴⁷ Mardalais, *Metode Penelitian*, hlm. 24.

pasangan beda agama dan petugas KUA yang memberikan ijin secara administrasi.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif analitik*, yaitu penelitian yang bertujuan memberikan gambaran tentang praktik dan kedudukan wali bagi calon pasangan dalam beda agama di Desa Ngemplak Kecamatan Kandangan Kabupaten Temanggung serta menganalisa kedudukan wali dalam praktik menikahkan anaknya berdasarkan teori dan hukum yang berlaku di Indonesia.

3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian. Dalam penelitian ini subyeknya adalah para pelaku calon pasangan nikah beda agama yang ada di Desa Ngemplak. Adapun jumlah pernikahan beda agama yang terjadi di Desa Ngemplak berjumlah 10 pasangan.

Teknik penentuan sampel yang digunakan adalah *Purposive Sampling* dan *Proporsional Sampling* dimana penelitian ini tidak dilakukan pada seluruh populasi, tapi terfokus pada target. *Purposive Sampling* artinya bahwa penentuan sampel mempertimbangkan kriteria-kriteria tertentu yang telah dibuat terhadap obyek yang sesuai dengan tujuan penelitian, dalam hal ini penelitian dilakukan pada calon pasangan nikah beda agama, para pegawai KUA dan wali beda agama. Adapun kriteria-kriteria tersebut meliputi: pernikahan yang dilakukan beda agama tetapi menggunakan hukum Islam, administrasi dilakukan di KUA, dan menggunakan wali beda agama.

Teknik pengambilan sampel dari setiap objek adalah dengan cara proporsional sampling dimana jumlah sampel dan responden yang akan diambil pada wilayah penelitian dilakukan secara proporsional sesuai dengan jumlah populasi secara acak. Teknik pengambilan sampel ini dipakai dengan tujuan untuk lebih memenuhi keterwakilan sampel yang diambil terhadap populasi. Sedangkan responden dalam penelitian ini adalah para pelaku calon pasangan nikah beda agama dan pegawai pencatat nikah.

4. Metode Pengumpulan data

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah: *pertama*, observasi, yaitu penelitian dengan melihat perilaku dalam keadaan alamiah, dinamika, dan melihat gambaran perilaku berdasarkan situasi yang ada.⁴⁸ Masyarakat Desa Ngemplak tidak memandang agama, ras dan kedudukan status sosial. Mereka lebih mementingkan kebersamaan dan gotong royong dalam membangun masyarakat yang dinamis dan harmonis. *Kedua*, Wawancara (*interview*), wawancara merupakan cara untuk menentukan mengapa seseorang bertingkah laku, dengan menanyakan secara langsung.⁴⁹ Dalam hal ini yang penyusun wawancarai adalah para mempelai yang melangsungkan pernikahan beda agama dan petugas KUA setempat. *Ketiga*, Dokumentasi, peneliti mengumpulkan dokumen, buku dan jurnal atau bahan tertulis yang sesuai dan mendukung dalam

⁴⁸ James A. Black dan Dean J. Champion, *Metode dan Masalah Penelitian Sosial*, alih bahasa oleh E. Koswara dkk, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2009), hlm. 285.

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 305.

penyelesaian skripsi ini. Dokumen yang penyusun peroleh dari lokasi penelitian adalah laporan akhir tahun 2011 yang berisi laporan pertanggung jawaban kepala Desa Ngemplak, surat pernyataan kesediaan masuk Islam, akte memeluk agama Islam dari KUA dan contoh surat ugeran wali hakim dari KUA.

5. Pendekatan

Dalam menyusun skripsi ini, penyusun menggunakan pendekatan *normatif-yuridis*. Pendekatan normatif-yuridis yaitu pendekatan terhadap suatu masalah berdasarkan pada norma-norma yang hidup dan berkembang serta diakui dalam sebuah masyarakat dan undang-undang yang berlaku dimana masyarakat tersebut tinggal dan bersosialisasi.

6. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan penyusun dalam skripsi ini adalah analisis data kualitatif⁵⁰ dengan menggunakan kerangka berfikir *induktif* dan *deduktif*. Kerangka berfikir induktif, yaitu cara berfikir yang bertolak dari pengetahuan-pengetahuan yang bersifat khusus atau tertentu atau fakta-fakta yang bersifat individual yang dirangkai untuk ditarik kesimpulan yang bersifat umum.⁵¹ Dalam penelitian ini berfikir induktif digunakan untuk menganalisis peristiwa prosesi akad nikah. Kerangka berfikir deduktif yaitu, cara berfikir yang bertolak dari pengertian bahwa

⁵⁰ Analisis data kualitatif adalah data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh. Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, cet. ke-1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 192.

⁵¹ *Ibid.*, hlm. 113.

sesuatu yang berlaku bagi keseluruhan peristiwa, atau kelompok atau jenis, berlaku juga bagi tiap-tiap unsur di dalam peristiwa kelompok atau jenis tersebut.⁵²

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini, penyusun menguraikan secara garis besar materi pembahasan, dengan tujuan penyusunan skripsi ini lebih sistematis. Sistematika skripsi ini sebagai berikut:

Bab pertama, pendahuluan yang berisi hal-hal yang sifatnya mengatur bentuk-bentuk dan isi skripsi, mulai dari latar belakang, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, menjelaskan tentang tinjauan umum mengenai nikah beda agama yang meliputi pengertian nikah beda agama, syarat dan rukun pernikahan menurut fikih dan perundang-undangan di Indonesia, kedudukan wali dalam pernikahan, dan implikasi pernikahan beda agama. Penulisan skripsi pada bab ini bertujuan sebagai perbandingan dan tolak ukur dengan hasil penelitian yang akan kami lakukan.

Bab ketiga, mendeskripsikan tentang bagaimana kedudukan wali dalam pernikahan beda agama. Bab ini berisi gambaran umum tentang kondisi geografis, praktik pernikahan calon pasangan beda agama, dan kedudukan

⁵² *Ibid.*, hlm. 109

wali dalam praktik pernikahan calon pasangan beda agama di Desa Ngemplak Kecamatan Kandangan Kabupaten Temanggung.

Bab keempat, penyusun menganalisis tentang praktik dan kedudukan wali bagi pasangan beda agama serta bagaimana tinjauan normatif-yuridis terhadap praktik dan kedudukan wali dalam pernikahan calon pasangan beda agama berdasarkan hasil wawancara penyusun dengan objek penelitian.

Bab kelima, merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari skripsi secara keseluruhan. Hal ini sebagai jawaban atas pokok masalah yang telah diungkapkan di depan. Dalam bab ini juga diberikan saran-saran yang sekiranya diperlukan dan kemudian diakhiri dengan daftar pustaka sebagai rujukan serta lampiran-lampiran yang diperlukan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, maka penyusun dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik pernikahan beda agama yang dilakukan di Desa Ngemplak pada hakekatnya adalah pernikahan seiman, dalam artian pernikahan tersebut dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kandangan dengan menggunakan sistem hukum Islam. Bagi pasangan mempelai yang sebelumnya memeluk agama Katholik terlebih dahulu disyaratkan masuk Islam dengan cara mengucapkan dua kalimat syahadat di hadapan Pegawai KUA atau Kiai yang ditunjuk oleh mempelai dan disaksikan oleh dua orang saksi, kemudian calon mempelai memperoleh akta perubahan agama yaitu sebagai *mualaf*. Selanjutnya calon mempelai menunjukkan akta tersebut kepada pegawai kantor catatan sipil guna memperoleh Kartu Tanda Penduduk yang baru sebagai syarat melangsungkan pernikahan di KUA Kecamatan Kandangan dengan menggunakan sistem hukum Islam. Dalam pelaksanaan akad, mereka menggunakan wali dari kerabatnya seperti paman dan kakaknya, namun ada juga yang menggunakan wali hakim.
2. Dalam pandangan hukum Islam dan perundang-undangan di Indonesia praktik pernikahan yang terjadi di Desa Ngemplak telah sesuai dengan al-Qur'an surat al-Baqarah (2) ayat 221, Pasal 2 ayat (1) Undang-

undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 40 dan 44 Kompilasi Hukum Islam, karena salah satu pasangan telah tunduk kepada hukum Islam. *Wakalah* wali atau peralihan wali telah sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh hukum Islam dan perundang-undangan di Indonesia, yakni wali nasab (ayah kandung) dapat diganti oleh wali yang lain apabila ada alasan yang dibenarkan oleh syara' dan perundang-undangan di Indonesia, dan alasan peralihan wali yang terjadi di Desa Ngemplak telah sesuai yaitu beda agama; hal ini ditegaskan dalam al-Qur'an surat an-Nisa' (4) ayat 144 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 20 ayat (1).

B. Saran-saran

1. Kepada pemerintah Kabupaten Temanggung khususnya Pegawai KUA Kecamatan Kandangan untuk lebih memperhatikan pernikahan yang dilangsungkan dengan salah satu pasangan mempelai berbeda keyakinan, karena akibat dari pernikahan tersebut dapat berdampak negatif baik bagi anak maupun bagi pasangan yang bersangkutan.
2. Hendaknya Petugas KUA Kecamatan Kandangan memantau dan mengawasi mempelai yang telah melangsungkan pernikahan, karena ada mempelai yang hanya melakukan pernikahan secara Islam demi mendapatkan Akta Nikah namun setelahnya mereka murtad.
3. Hendaknya Pegawai KUA bekerja sama dengan tokoh agama Islam setempat untuk membina para mu'alaf yang baru memeluk agama Islam.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: PT. Bumi Restu, 1974.

2. Kelompok Al-Hadis.

Abi 'Abdillāh Muhammad bin Yazid, *Sunan Ibn Mājah*, Bairut: Dār Al-Fikr, 1995.

Daud, Abu, *Sunan Abu Daud*, Bairut; Dār Al-Fikr, t.t.

3. Kelompok Fiqh dan Usul Fiqh

Zuhdi, Masjfuk, *Masail Fiqhiyah*, Jakarta: CV Haji Masagung, 1993.

Yunus, Mahmud, *Hukum Perkawinan dalam Islam Menurut mazhab Syafi'I, Hanafi, Maliki, Hambali*, cet. ke-10, Jakarta: Hidakarya Agung, 1983.

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, cet. ke-4, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.

Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah*, 4 jilid, cet. ke-1, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.

Rahmayanti, Evi, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Wali Nikah bagi Mempelai Perempuan yang lahir dari Perkawinan Hamil di KUA Kecamatan Kampunglaut, Kabupaten Cilacap, *skripsi* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.

Prodjohamidjojo, Martiman, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2002.

Praja, Juhaya S., *Filsafat Hukum Islam*, Bandung: Piara, 1993.

Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih UU no.1/1974 sampai KHI*, Jakarta: Kencana, 2004.

- Nur Hasanah, Zaki, Kedudukan Wali ‘Adal terhadap Perkara Volunter (Studi Kasus di Pengadilan Agama Bantul Tahun 2008-2010), *skripsi* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum perkawinan I, Dilengkapi perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer, edisi revisi*, Yogyakarta: ACAdeMIA dan TAZAFFA, 2005.
- _____, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, cet. ke-1, Yogyakarta: ACAdeMIA dan Tazzafa, 2009.
- Muchtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1990.
- Madjid, Nurcholis dkk., *Fikih Lintas Agama Membangun Masyarakat Inklusif pluralis*, Jakarta: Paramadina, 2004.
- Kelib, Abdullah, *Hukum Islam*, Semarang: PT Tugu Muda Indonesia, 1990.
- Juri, Muhammad, Status Hukum Perkawinan yang Dilangsungkan Tanpa Wali (Studi Komparatif Antara Pandangan Mazhab Sunni, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dan Kompilasi Hukum Islam), *skripsi* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.
- Idris Ramulyo, Mohd, *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang No. 1 tahun 1974 dari Segi Hukum Perkawinan Islam*, cet. ke-1, Jakarta: Indo-Hilco, 1985.
- Husain Jauhar, Ahmad al-Mursi, *Maqasid syari’ah*, cet. ke-1, Jakarta: Amzah, 2009.
- Djamil, Fatahurrahman, *Filsafata Hukum Islam*, bagian pertama, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Damhudi, Andris,” Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Perkawinan Beda Agama (Studi Kasus di Desa Catur Tunggal Kecamatan Depok Kabupaten Sleman), *skripsi* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007.

Ali, Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, cet. ke-1, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

4. Kelompok Undang-undang.

Kompilasi Hukum Islam.

PP No. 9 tahun 1975.

Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1990.

Peraturan Menteri Agama No. 2 Tahun 1987.

Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

5. Lain-lain.

A. Black, James dan Dean J. Champion, *Metode dan Masalah Penelitian Sosial*, alih bahasa oleh E. Koswara dkk, Bandung: PT. Refika Aditama, 2009.

Eoh, O.S., *Perkawinan Antar Agama dalam Teori dan Praktek*, cet. ke-1, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.

Hazairin, *Tinjauan Mengenai Undang-undang Perkawinan No. 1/1974*, Jakarta: Tinta Mas, 1986.

[Http: //eprints.undip.ac.id/15536/1/Etty_Murtiningdyah. pdf](http://eprints.undip.ac.id/15536/1/Etty_Murtiningdyah.pdf), akses 8 Februari 2012.

Mardalais, *Metode Penelitian, Suatu Pendekatan Proporsional*, cet. ke-8, Jakarta: Bumi Aksara, 2006.

Muhibuddin, M, *Tafsir Baru Pernikahan Beda Agama di Indonesia*, http://www.pa-wonosari.net/asset/nikah_beda_agama.pdf, akses tanggal 29 Maret 2012.

Soimin, Soedharyo, *Hukum Orang dan Keluarga*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Zubairie, A, Pelaksanaan *Hukum Perkawinan Campuran Antara Islam & Kristen*, Pekalongan: Bahagia, 1985.

Lampiran I**TERJEMAHAN**

Hlm	Foot Note	Terjemah
BAB I		
4	9	Janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mu'min lebih baik dari wanita musyrik, walau dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik dengan wanita-wanita mu'min sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak laki-laki yang beriman lebih baik dari laki-laki musyrik walau menarik hatimu. Mereka (kaum musyrik) mengajak kepada kejelekan (neraka) sedangkan Allah menyeru kepada kebaikan (surga) dan ampunan dengan ridha-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.
5	17	Apabila kamu mentalak istri-istrimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf.
5	19	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orangmu'min.
7	22	Bagi wanita mana pun apabila menikah tanpa seijin walinya, maka pernikahannya batal (tidak sah).
12	33	Apabila wali tidak mau menikahkan (karena suatu hal), maka sultan atau penguasa yang menjadi wali bagi perempuan yang tidak lagi mempunyai wali.
17	45	Tidak ada paksaan dalam memeluk agama.
BAB II		
32	15	Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertaqwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.
36	25	Apabila kamu mentalak istri-istrimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya.
36	26	Nikahilah mereka (para wanita) dengan seijin wali mereka.
37	27	Bagi wanita mana pun apabila menikah tanpa seijin walinya, maka pernikahannya batal (tidak sah).

40	36	Janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mu'min lebih baik dari wanita musyrik, walau dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik dengan wanita-wanita mu'min sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak laki-laki yang beriman lebih baik dari laki-laki musyrik walau menarik hatimu. Mereka (kaum musyrik) mengajak kepada kejelekan (neraka) sedangkan Allah menyeru kepada kebaikan (surga) dan ampunan dengan ridha-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.
BAB IV		
60	1	Maha suci Allah yang telah menciptakan semuanya berpasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri, maupun dari apa yang mereka tidak ketahui.
66	15	Nikahilah mereka (para wanita) dengan seijin wali mereka.
66	16	Bagi wanita mana pun apabila menikah tanpa seijin walinya, maka pernikahannya batal (tidak sah).

Lampiran II

BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA

1. Imam Abu Hanifah

Al-Imam Abu Hanifah adalah al-Nu'man Ibn Sabit al-Taymi, dilahirkan pada tahun 80 H/699 M di Kuffah dan wafat pada tahun 150 H/767 M. di Baghdad. Kuffah merupakan tempat di besarkannya Abu Hanifah dan tempat kediaman kebanyakan fuqaha Islam. Pada tahun 32 H/52 M, Umar Ibn al-Khattab mengutus Abdullah Ibn Mas'ud ke sana sebagai guru dan hakim. Ibn Mas'ud adalah ahli hadist. Disana beliau menyebarkan ajaran Rasulullah dan mendirikan perguruan tinggi. Dari perguruannya melahirkan *faqih ra'yi* (ulama fiqh yang berscorak rasional), seperti Syuraih, al-Qamah ibn Qays dan Masyriq. Generasi berikutnya lahir pula Ibrahim an-Nakha'I yang dikenal pula sebagai *faqih al-ra'yi*, dan al-Syabi' yang dikenal sebagai *faqih al-asar*. Dari pembauran tersebut lahir ulama besar yang bernama Hammad ibn Abi Sulaiman. Kepada Hammad inilah Abu Hanifah secara khusus belajar. Beliau belajar kepadanya selama delapan belas tahun. Selain itu, Abu Hanifah belajar empat kitab fiqh, yaitu;

- a. Fiqh Umar yang berdasar pada masalah;
- b. Fiqh Ali yang berdasar pada haqiqat al-syara';
- c. Fiqh Ibn Mas'ud yang berdasar pada tahrir; dan
- d. Fiqh Ibnu Abbas yang dikenal sebagai turjumah al-Qur'an

Pada suatu waktu Abu Hanifah ditanya oleh Khalifah Abu Ja'far al-Mansur, tentang silsilah ilmu pengetahuan yang didapatinya. Abu Hanifah menjawab bahwa pengetahuan itu diambil dari Umar melalui ashab; dari Ali melalui Ashab; dari Ibn Mas'ud melalui ashab. (Tarikh al-Baghdad, Juz XIV, hal. 334). Pada perkembangan selanjutnya Abu Hanifah menjadi ulama besar dan banyak pengikutnya sehingga menjadi salah satu madzhab fiqh Islam. Imam Syafi'i pun mengakui kebesaran Imam Abu Hanifah, ia menyatakan: "di bidang fiqh, manusia berpegang kepada Abu Hanifah".

2. Imam Syafi'i

Imam Syafi'i dilahirkan di Ghazah pada bulan Rajab tahun 150 H/767 M. wafat di Mesir tahun 204 H/819 M. Nama lengkapnya adalah Abu Abdillah Muhammad Ibn Idris Ibn Syafi'i Ibn 'Ubaid Ibn Yazid Ibn Hasyim Ibn Abdul Muttalib Ibn Abd al-Manaf Ibn Qusyay Ibn al-Quraishi. Pada umur 7 tahun beliau sudah hafal al-Qur'an.

Imam Syafi'i termasuk Ahlu Al-Hadis, beliau mempunyai dua pandangan yaitu *Qaul Qadim* dan *Qaul Jadid*. Qaul qadim terdapat pada kitabnya yang bernama al-Hujjah, sedangkan Qaul Jadid terdapat dalam kitabnya yaitu *Al-Umm*. Menurut Abu Bakar al-Baihaqy dalam kitabnya Ahkam Al-Qur'an bahwa dalam karyanya imam syafi'i cukup banyak, baik dalam bentuk risalah maupun dalam bentuk kitab. al-Qadi Imam Abu Hasan Ibn Muhammad al-Maruzi mengatakan bahwa Imam Syafi'i menyusun 113 buah kitab tentang tafsir, fikih adab dan lain-lain.

3. Imam Abu Daud

Nama lengkap beliau adalah Abu Dawud Sulaiman Ibn al-asy'as Ibn Ishaq Ibn Basyir Ibn Syaddad Ibn Amr Ibn 'Imran al-Azdi as-Sijistani. Lahir di kota Azd pada Tahun 202 H/817 M dan meninggal di Basrah pada bulan Syawal tahun 275 H/817 M.

Beliau selalu berkelana berkeliling ke banyak negeri untuk menghimpun, menyusun dan mendengarkan hadis-hadis ke Khurasan Iraq, al-Jazirah (barat laut mesopotania), syam (palestina), Hijaz (Arabia), dan mesir.

Beliau tekun belajar hampir kepada semua ahli hadis dan para hafidz di semua Negara Islam. Tidak kurang dari 49 guru,. Beliau juga tekun mengajarkan ilmunya kepada murid-muridnya yang hampir semuanya menjadi ahli adis dan fuqaha, diantaranya imam Ahmad Ibn Hanbal asy-Syaibani, dan Muhammad Ibn 'Isa Ibn Surah Ibn Musa Ibn Dahak as-Salmi at-Tirmizi, Yaitu penyusun sunan at-Tirmizi.

4. Imam Ibn Majjah

Nama lengkap beliau adalah Abu Abdillah bin Yazid bin Ibnu Majjah ar-Rubba'i al-Asqalani. Beliau lahir pada tahun 209 H dan wafat pada tahun 302 H di Makkah. Beliau adalah ulama hadis terkenal dengan julukan seorang al-Hafid, dan diantara karyanya adalah Sunan Ibnu Majjah.

5. Wahbah az-Zuhaili

Nama lengkapnya adalah Wahbah Mustafa az-Zuhaili. Ia lahir di kota Dar 'Atiyyah bagian Damaskus pada tahun 1932. beliau belajar di Fakultas Syari'ah di Universitas al-Azhar Kairo dengan memperoleh ijazah tertinggi pada peringkat pertama tahun 1956. Beliau mendapat gelar Lc dari Universitas 'Ain IX asy-Syams dengan predikat jayyid pada tahun 1957. Beliau mendapat gelar diploma mazhab as-Syari'ah tahun 1959 dari Fakultas Hukum Universitas al-Qahirah. Pada tahun 1963 beliau dinobatkan sebagai dosen (mudarris) di Universitas Damaskus. Spesifikasi keilmuannya adalah di bidang fiqh dan ushul fiqh.

6. As-Syatibi

Nama lengkap beliau adalah Abu Ishaq al-Ibrahim Ibn Musa Ibn Muhammad al-Lakhmi Asy-Syatibi. Beliau wafat hari selasa tanggal 8 sya'ban 388H/790 M. beliau hidup di Granada pada masa pemerintahan Sultan Nasir. Karya beliau yang terkenal antara lain: al-Furud yang berisi qaidah Fiqih dan usul fiqih dalam madzhab maliki, al-Muwâfaqâd fi usul al-ahkam dalam ilmu usul fiqih dan al-I'tisam sebagai indeks dari kitab al-Muwâfaqâd. Beliau termasuk dalam madzhab Maliki.

7. Sayyid Sabiq

Beliau adalah ulama terkenal di Universitas al-Azhar Kairo.teman sejawadnya adalah Hasan al-Banna, pemimpin gerakan Ihwanul Muslimin. Beliau adalah salah seorang pengajar ijihad dan menganjurkan kembali pada al-Qur'an dan Hadis. Pada tahun 50an beliau telah menjadi professor di Jurusan Hukum Universitas Foud.

Adapun hasil karyannya yang terkenal adalah fiqh sunnah dan Qaidah al- Fiqhiyyah.

8. Hasbi Asy-Siddiqi

Nama lengkapnya adalah Prof. Dr. Tengku Muhammad Hasbi Asy-Syidiqi. Dilahirkan di Lhoksemauwe (Aceh Utara) pada tanggal 10 Maret 1904. Beliau pernah mendalami agama Islam di Pondok Pesantren selama 15 tahun, kemudian beliau melanjutkan studinya ke Jawa Timur di Perguruan Tinggi Al-Irsyad. Sejak itu beliau mulai giat dalam melakukan kegiatan ilmiah dan banyak membuahkan hasil karya dalam bisang agama Islam. Beliau pernah menjadi dosen dan menjabat sebagai Dekan di Fakultas Stari'ah Institut Agama Islam Negeri yang sekarang menjadi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Adapun karya-karyannya adalah sebagai berikut: Pengantar Hukum Islam, Falsafah Hukum Islam, Ilmu Kenegaraan dalam Fiqh Islam, Pengantar Hukum Muamalah, Pokok-pokok Pegangan Imam-Imam Madzhab dalam Membina Hukum Islam dan Lain sebagainya. Beliau wafat di Karantina Haji Jakarta dalam rangka menunaikan ibadah haji pada tahun 1975.

9. Khoiruddin Nasution

Nama lengkap beliau adalah Prof. Dr. H. Khoiruddin Nasution, MA. Lahir pada tanggal 5 oktober 1964 di Simangabab, Tapanuli Selatan Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara. Sebelum meneruskan pendidikan S1 di Fakultas Syari'ah Sunan Kalijaga Yogyakarta, mondok di pesantren Musthafawiyah Purbabaru, Tapanuli Selatan tahun 1977 sampai 1982. Masuk IAIN Suka Tahun 1984 dan selesai tahun 1989. Tahun 1993 sampai 1995 mendapat beasiswa untuk mengambil S2 di McGill University Montreal Kanada dalam Islamic Studies.

Kemudian mengikuti Program Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga tahun 1996, dan mengikuti Sandwich Ph.D. Program tahun 1999-2000 di McGill University, dan selesai S3 Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga tahun 2001, pada bulan agustus 2003 pergi ke Kanada dalam rangka Program kerjasama penelitian bersama Dr. Ian j. Butler, dan bulan oktober 2003 sampai januari 2004 menjadi fellow di International Institute for Asian Studies (IIAS) Leiden University.

Adapun karya-karya beliau, yaitu: (1) Riba dan Poligami; Sebuah studi atas pemikiran Muhammad 'Abduh (2) Status wanita di Asia Tenggara; Studi terhadap perundang-undangan perkawinan muslim kontemporer Indonesia dan Malaysia (3) Tafsir-tafsir baru di era multicultural (4) Fazlurrahman tentang wanita (5) Hukum Keluarga di dunia Islam Modern; Studi perbandingan dan keberanjakan UU modern dari kitab-kitab fikih (6) Hukum perkawinan I.

Lampiran III

Pedoman Wawancara Dengan Objek Penelitian.

1. Bagaimana proses akad pernikahan yang anda lakukan?
2. Bagaimana proses pencatatan pernikahan anda?
3. Bagaimana kehidupan anda setelah selesainya proses akad pernikahan?
4. Bagaimana dengan pendidikan dan agama bagi anak anda?
5. Siapa yang menjadi wali dalam pernikahan anda?
6. Bagaimana proses wali tersebut?
7. Apa status wali tersebut dengan anda?
8. Bagaimana proses mualaf untuk mendapatkan akta sebagai syarat administrasi pernikahan?
9. Bagaimana sikap Anda terhadap pernikahan yang dilangsungkan di KUA kemudian salah satu dari mereka murtad?



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
**KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN TEMANGGUNG**

Alamat : Jl. Setia Budi No 1 Telp. (0293) 491048 Fax 491313 Kode Pos 56212
TEMANGGUNG

SURAT REKOMENDASI

Nomor : 070 / 117 / 2012

- I DASAR : Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 070 / 265 / 2004 Tanggal 20 Pebruari 2004
- II MEMBACA : Surat dari Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah Nomor : 070/ 0579/ 2012 tanggal 9 Maret 2012
- III Pada prinsipnya kami **TIDAK KEBERATAN** atas Kegiatan Survey / Penelitian / Riset / Mencari Data yang akan di laksanakan oleh :
1. Nama : **DEVIANA FARIDA**
 2. NIM / NIP : 08350026
 3. Kebangsaan : Indonesia
 4. Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta
 5. Pekerjaan : Mahasiswi
 6. Penanggung Jawab : Prof. Dr. H. Khoiruddin Nasution, MA
 7. Judul Penelitian : **Kedudukan Wali Dalam Pernikahan Beda Agama (Studi Kasus di Desa Ngemplak Kecamatan Kandangan Kabupaten Temanggung Jawa Tengah)**
 8. Lokasi : Kabupaten Temanggung


DENGAN KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :

1. Sebelum melakukan kegiatan terlebih dahulu melaporkan kepada Pejabat setempat / lembaga swasta yang akan dijadikan obyek lokasi untuk mendapatkan petunjuk seperlunya.
2. Pelaksanaan Kegiatan tersebut tidak disalah gunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu stabilitas pemerintahan.
3. Apabila kegiatan tersebut mendapat dukungan dana dari sponsor baik dari dalam negeri maupun luar negeri, agar dijelaskan pada saat mengajukan perijinan.

4. Tidak membahas masalah politik dan / atau agama yang dapat menimbulkan terganggunya stabilitas keamanan dan ketertiban.
 5. Surat Rekomendasi Survey / Riset / Penelitian/ Ijin Praktek ini dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila :
 - a. Pemegang Surat Rekomendasi Survey / Riset / Penelitian ini tidak mentaati / mengindahkan peraturan yang berlaku.
 - b. Obyek penelitian menolak untuk menerima Peneliti.
 6. Setelah melakukan Survey, supaya menyerahkan hasilnya kepada Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Temanggung.
- IV. Surat Rekomendasi Survey / Riset / Mencari Data Penelitian ini berlaku dari: tanggal 12 Maret 2012 s/d 12 Mei 2012
- V. Demikian untuk menjadikan maklum dan guna seperlunya

Temanggung, 12 Maret 2012

A.n KEPALA KANTOR
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN TEMANGGUNG
KASI POLITIK DAN KEWASPADAAN NASIONAL



SRI WIDADA, S.Sos
NIP. 19720827 199803 1 006

Tembusan : dikirim kepada Yth :

1. Bapak Bupati Temanggung
(Sbg. Laporan) ;
 2. Kepala BAPPEDA Kab. Temanggung;
 3. Kepala Desa Ngemplak Kecamatan Kandangan;
 4. Kepala KUA Desa Ngemplak Kecamatan Kandangan;
 5. Yang bersangkutan;
 6. Arsip.
-

Lampiran V

CURRICULUM VITAE

Nama : Deviana Farida
Tempat tanggal lahir : Temanggung, 20 Desember 1989.
Jenis kelamin : Perempuan
Alamat : Dsn. Noyokerten Brebah, Sleman, Yogyakarta.
Orang tua : Ayah/ Banhari
Ibu/ Sri Riwayati.
Pekerjaan orang tua : Ayah/ Swasta
Ibu/ Ibu Rumah Tangga.

Pendidikan :

1. SDN Mandisari Parakan Temanggung, lulus tahun 2002
2. MTsN Parakan Temanggung, lulus tahun 2005
3. SMK Swadaya Temanggung, lulus tahun 2008.
4. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, lulus tahun 2012

Yogyakarta, 03 Jumadil Tsaniyah 1433 H
23 April 2012.

Penyusun,



Deviana Farida